



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2203-2223

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Cisolok Dan Cikakak

F. Nuraeni^{1✉}, A.B. Setiawan², I.C. Kusuma³

Universitas Djuanda Bogor

Email : fitrinuraeni004@gmail.com^{1✉}

Abstract

Accountability is the obligation to provide accountability or answer and explain the performance and actions of a leader of an organization to those who have the authority to ask for accountability. This study aims to determine the effect of transparency and participation on the accountability of village fund management in villages in Cisolok and Cikakak sub-districts. The population in this study were village officials in 22 villages in the Cisolok and Cikakak sub-districts. The sample in this study was 110 respondents with sampling technique using purposive sampling. Testing data analysis in this study using multiple linear regression analysis. The results showed simultaneously that transparency and participation had a positive and significant effect on the accountability of village fund management in villages in the Cisolok and Cikakak sub-districts. Partially all independents variables have a positive and significant effect on the accountability of village fund management in villages in the Cisolok and Cikakak sub-districts. The magnitude of the contribution of the influence of transparency and participation on the accountability of village fund management in villages in the Cisolok and Cikakak sub-districts is 51,5%.

Keywords: *Transparency, Participation, Accountability*

Abstrak

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak berwenang meminta pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di kecamatan Cisolok dan Cikakak. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa di 22 desa yang berada di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 110 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling. Pengujian analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa transparansi dan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Besarnya kontribusi pengaruh transparansi dan partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak yaitu sebesar 51,5%.

Kata Kunci: *Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas*

PENDAHULUAN

Mewujudkan pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas yang dilakukan pada pemerintahan desa merupakan konsekuensi dari otonomi desa. Untuk mewujudkan itu, diperlukan pengawasan dari pemerintah daerah dan provinsi serta peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar pengelolaan yang dilakukan oleh aparat desa dapat berjalan dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dilaksanakan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pada tanggal 15 Januari 2014 pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, desa menjadi wilayah terkecil dari sistem pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu menerapkan kebijakannya

tanpa harus turun ke lapangan secara langsung dan cukup dengan memberikan wewenang dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten dan kemudian ke pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengelola pemerintahan sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan desa dan sumber daya yang dimilikinya (www.bpkp.go.id)

Mudarosatun (2017) menjelaskan pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi dana desa sangat penting untuk pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di lingkup pedesaan. Salah satunya dengan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 dimana penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Akuntabilitas menjadi sebuah kendali atas segala sesuatu yang telah dilakukan pemerintah, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada principal atau masyarakat (Widyatama dkk., 2017). Menurut Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa. Pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2015, transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang *actual* dan *factual*. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Konsepsi partisipasi terkait langsung dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi "dari, oleh dan untuk rakyat", akan: "memberikan setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang". Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pemimpin atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi. Menurut Darise dalam Afrilianti (2017:13) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dikutip dari *sukabumiupdate.com* bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia membukukan nominal dana transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 untuk provinsi Jawa Barat. Dalam buku yang diteken oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati ini, total dana transfer ke daerah dan dana untuk Kabupaten Sukabumi tahun 2021 adalah Rp 2.722.567.150, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 155.402.603, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.540.373.990, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 185.009.879, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 426.888.870, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 37.507.793, sedangkan Dana Desa (DD) Rp 377.384.015. Pada tahun 2021, dana yang ditransfer daerah dan Dana Desa dikirimkan oleh pusat dengan beragam untuk mencatat terkait program pemulihan ekonomi dan sosial dampak dari pandemi Covid-19. (*sukabumiupdate.com*)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, sudah sebesar Rp 323,32 triliun dana desa yang berhasil disalurkan. Pencapaian tersebut sejalan dengan penyerapan dana desa yang terus meningkat dari semula 82,17% menjadi 97,65% pada tahun 2016 dan 99,9% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp 72 triliun kepada 74.961 desa. Penyaluran dana desa langsung mendominasi anggaran pendapatan desa pada tahun 2015 dan proporsi dana desa sama dengan bantuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yaitu sebesar 44%. Dominasi dana desa tersebut terus meningkat hingga mencapai 30% pada tahun 2020. Hingga bulan November 2021, realisasi dana desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat mencapai Rp 16,37 triliun, dan mencapai 81% dari target. (*nasional.kompas.com*)

Pada tahun 2014 atau sebelum adanya Dana Desa, rata-rata APBDes per desa sebesar Rp 329 juta. Kemudian, tahun 2015 saat Dana Desa disalurkan langsung meningkat menjadi Rp 701 juta per desa, dan pada tahun 2021 terjadi lonjakan APBDes hingga sebesar Rp 1,6 miliar per desa. Sepanjang pandemi, APBDes masih meningkat dari total Rp 117 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 121 triliun pada tahun 2021. Tingginya APBDes ini berdampak pada beberapa sektor esensial yang menopang perekonomian nasional, salah satunya adalah pendapatan per kapita warga desa. Hal ini dikarenakan adanya program Padat Karya Tunai Desa selama pandemi. Tingkat ketimpangan ekonomi di desa tetap terjaga rendah dan terus merata. Hal tersebut dapat dilihat dari gini ratio 0,320 pada tahun 2019 menjadi 0,315 pada tahun 2021. Mendes PDTT juga menyimpulkan

bahwa ekonomi desa tetap positif, bahkan menjadi penyangga ekonomi nasional sepanjang pandemi Covid-19. (*bpkp.go.id*)

Program Jaksas Bina Desa (Jabinsa) di Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi memecahkan sejumlah problematika yang terjadi ditengah masyarakat dari mulai Bank Keliling hingga permasalahan adanya dugaan pemotongan dana bantuan sosial di masa pandemi serta penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Hal ini berkembang saat terjadi diskusi antara peserta yang terdiri dari Camat Cikakak, Sekmat dan para kepala seksi, wakil dari pemerintah desa/kelurahan terdiri dari Lurah Cikakak, Kades Cileungsing, Cimaja, Cirendang, Gandasolih, Margalaksana, Ridogalih, Sirnarasa dan Sukamaju serta Jaksa Pengaca Negara (JPN) dari tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi. Permasalahan Bank Keliling dan penggunaan dana desa untuk kegiatan penanggulangan Covid-19 menjadi materi pokok pembahasan dalam diskusi tersebut. Keberadaan Bank Keliling ini harus segera diakhiri dan pengawasan penggunaan anggaran untuk Covid-19 yang bersumber dari dana desa harus ditingkatkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel. (*jurnalsukabumi.com*)

Permasalahan yang terjadi terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukabumi yaitu adanya kasus penyimpangan dana desa. Mantan Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi terjerat kasus korupsi Dana Desa tahun anggaran 2018 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 348 juta. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh penyidik Polres Sukabumi, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Kasus korupsi Dana Desa juga sebelumnya telah terjadi yaitu pada tahun 2017-2018 masa jabatan kepala desa tersebut. (*faktaindonesianews.com*)

Dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada tahun 2020 terjadi di salah satu desa di Kecamatan Cikakak yaitu desa Ridogalih dalam kasus pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kasus ini dilaporkan warganya ke Kejari Kabupaten Sukabumi. Dalam 50/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa penerima satu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yaitu sebesar Rp 2,7 juta akan tetapi pada desa tersebut KPM menerima BLT DD tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan. Masyarakat yang menerima KPM yang pertama Rp 130 ribu, yang kedua Rp 415 ribu, yang ketiga Rp 385 ribu, yang ke empat Rp 185 ribu dan yang ke lima Rp 185 ribu dengan total keseluruhan Rp 1,3 juta. Terdapat 262 KPM yang menerima bantuan tersebut pada tahun 2020. Namun pihak desa mengkonfirmasi bahwa terjadinya pemotongan merupakan kebijakan wilayah yang sebelumnya sudah tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). (*fokuspriangan.id*)(*news.detik.com*)

Penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sudah pernah dilakukan oleh Kumalasari (2018), melakukan penelitian dengan judul pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan peran kepala desa sebagai variabel pemoderasi. Hasil dari penelitian ini adalah, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Bayat. Kemudian Umar (2019), melakukan penelitian dengan judul pengaruh transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana desa se kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Cisolok dan Kecamatan Cikakak. Penelitian ini berlokasi di 22 (dua puluh dua) Desa, yaitu Desa Pasirbaru, Desa Cisolok, Desa Cikahuripan, Desa Cikelat, Desa Caringin, Desa Wangunsari, Desa Karang Papak, Desa Cicadas, Desa Gunung Tanjung, Desa Gunung Kramat, Desa Sukarame, Desa Wanajaya dan Desa Sirna Resmi yang ada di Kecamatan Cisolok. Kemudian desa selanjutnya yaitu Desa Cikakak, Desa Cimaja, Desa Ridogalih, Desa Sukamaju, Desa Cileungsing, Desa Cirendang, Desa Margalaksana, Desa Sirnarasa dan Desa Gandasoli yang berada di Kecamatan Cikakak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan survei. Penelitian ini menggunakan pendekatan hubungan kausalitas (sebab-akibat) berdasarkan sifat hubungannya. Menurut Sugiyono (2016:55) hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Variabel bebas yaitu Transparansi dan Partisipasi, serta variabel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pemilihan sampel yaitu *purposive sampling*. Kriteria dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu pejabat dilingkungan pemerintahan desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Operator dan Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS Versi 24 (*Statistical Product and Service Solutions*) untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini yaitu sebanyak 110 kuesioner tetapi yang kembali dan dapat diolah sebanyak 65 kuesioner. Karakteristik dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 48 orang (74%) dengan kisaran usia 30-40 tahun sebanyak 40%, masa kerja aparatur desa 1-5 tahun sebanyak 68% serta jenjang pendidikan terakhir adalah SMA dengan persentase sebanyak 63%.

Uji Validitas

Tabel 1 Rekapitulasi Uji Validitas

No	Variabel	R_{hitung}	R_{kritis}	Kesimpulan
1	Transparansi (X_1)	0,503	0,3	Valid
2	Partisipasi (X_2)	0,805	0,3	Valid
3	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,788	0,3	Valid

Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat dari skor rata-rata variabel transparansi yaitu sebesar 0,503, variabel partisipasi sebesar 0,805, dan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,788, semuanya menunjukkan nilai hitung yang lebih besar dari 0,3 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrument yang digunakan valid dan layak untuk digunakan. Artinya, pernyataan dalam instrument penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Rekapitulasi Uji Reliabilitas

No	Variabel	R_{hitung}	R_{kritis}	Kesimpulan
1.	Transparansi (X_1)	0,839	0,6	Reliabel
2.	Partisipasi (X_2)	0,873	0,6	Reliabel
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,856	0,6	Reliabel

Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022


Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat dari skor rata-rata variabel transparansi yaitu sebesar 0,839, variabel partisipasi sebesar 0,873, dan variabel akuntabilitas

pengelolaan dana desa sebesar 0,856. Semua nilai tersebut menunjukkan lebih besar dari 0,6 sehingga semua instrumen yang digunakan dapat dikatakan reliabel dan layak untuk digunakan.

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Tujuannya yaitu untuk menguji apakah dalam suatu model regresi variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dan variabel bebas yaitu transparansi dan partisipasi keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.



Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Gambar 1 Grafik Histogram



Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Gambar 2 Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan grafik histogram pada gambar 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal dengan pola berbentuk kerucut, sedangkan dengan melihat grafik *normal P-P plot* pada gambar 2 di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garis

diagonal. Dengan melihat grafik histogram dan grafik *normal P-P plot* tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga data layak untuk digunakan dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh transparansi dan partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala korelasi yang signifikan antara variabel bebas. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadinya korelasi antara variabel atau non multikolonieritas.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.239	2.481		2.918	.005		
	Total x1	.219	.046	.427	4.744	.000	.965	1.037
	Total x2	.490	.088	.503	5.589	.000	.965	1.037


a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel Transparansi dan variabel Partisipasi sama-sama memiliki nilai VIF 1,037. Begitu pula untuk nilai *tolerance* variabel Transparansi dan variabel Partisipasi yang sama-sama memiliki nilai sebesar 0,965. Karena variabel tersebut memiliki nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas atau non multikolinieritas, artinya model regresi tidak ditemukan korelasi antara transparansi dan partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi, serta menunjukkan penyebaran varians pengganggu. Heteroskedastisitas terjadi bila varians residual berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Gambar 3 Grafik *Scatterplot*

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan dana desa ini berdasarkan masukan variabel transparansi dan partisipasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Standardize

d

Model		Unstandardized Coefficients		Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.239	2.481		2.918	.005
	Transparansi	.219	.046	.427	4.744	.000
	Partisipasi	.490	.088	.503	5.589	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai dari persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 7,239 + 0,219X_1 + 0,490X_2 + \varepsilon$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hasil persamaan regresi tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 7,239, nilai tersebut

mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas yaitu Transparansi dan Partisipasi, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa bernilai 7,239 satuan.

- b. Hasil persamaan regresi untuk variabel Transparansi sebesar 0,219, hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan Transparansi sebesar satu-satuan, dengan asumsi variabel Partisipasi bernilai 0 (nol), maka menyebabkan meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,219 satuan.
- c. Hasil persamaan regresi untuk variabel Partisipasi 0,490, hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan Partisipasi sebesar satu satuan, dengan asumsi Transparansi bernilai 0 (nol), maka menyebabkan meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,490 satuan.

Koefisien Korelasi Berganda

Tabel 5 Koefisien Korelasi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.718 ^a	.516	.500	1.703	.516	33.027	2

Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa besarnya hubungan antara transparansi dan partisipasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,718, setelah diinterpretasikan pada tabel r koefisien korelasi berada pada nilai 0,60-0,80. Hal ini menunjukkan hubungan dalam kategori kuat artinya semakin kuat transparansi dan partisipasi maka akan semakin kuat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak.

Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan Transparansi dan Partisipasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05 sehingga ditentukan $df_1 = k-1$ ($3-1=2$) sedangkan $df_2 = n-k$ ($65-3=62$) maka diperoleh F_{tabel} sebesar 3,14. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 6 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	191.602	2	95.801	33.027	.000 ^b
	Residual	179.845	62	2.901		
	Total	371.446	64			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi

Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian menggunakan uji F di peroleh nilai F_{hitung} sebesar 33,027, sedangkan nilai F_{tabel} 3,14. Jika F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} , maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($33,027 > 3,14$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) hal ini dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa Transparansi (X_1) dan Partisipasi (X_2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolak dan Cikakak.

Uji t (Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial Transparansi dan Partisipasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolak dan Cikakak. Tingkat signifikan yaitu sebesar 5% dengan keputusan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan apabila nilai signifikan $>$ dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ atau $65-3-1=61$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,6702

Tabel 7 Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	7.239	2.481		2.918	.005
	Transparansi	.219	.046	.427	4.744	.000
	Partisipasi	.490	.088	.503	5.589	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh t_{hitung} untuk variabel Transparansi adalah sebesar 4,744, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,67022. Jika t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,744 > 1,67022$) dengan tingkat signifikan

<0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak.

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh t_{hitung} untuk variabel Partisipasi adalah sebesar 5,589, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,67022. Jika t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,589 > 1,67022$) dengan tingkat signifikan <0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Partisipasi secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel Transparansi dan Partisipasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 8 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.516	.500	1.703

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi

Sumber: Output Pengolahan Data dengan SPSS versi 24, 2022

Berdasarkan tabel 4.38 di atas, diperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,516 atau (51,6%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Transparansi dan Partisipasi, terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak adalah sebesar 51,6%, sedangkan sisanya 48,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti pengawasan, kompetensi aparatur desa, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Jumlah responden yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 110 orang yang diambil dari kantor kepala desa di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Responden tersebut terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara/Kaur Keuangan, Operator dan BPD. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 110 kuesioner tetapi yang kembali dan dapat diolah sebanyak 65 kuesioner. Adanya kuesioner yang tidak kembali dikarenakan banyak hal seperti aparatur yang bersangkutan tidak ada di tempat atau dikarenakan kesibukan dari aparatur desa dan juga faktor lainnya.

Karakteristik responden atau aparatur desa dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 48 orang atau 74%. Rata-rata usia responden dalam penelitian ini yaitu

berkisar 31-40 tahun sebanyak 40%. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan bahwa aparatur desa dalam penelitian ini berada pada usia produktif sehingga mampu untuk meningkatkan kinerjanya.

Masa kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengalaman dan pengetahuan sehingga seseorang akan dianggap lebih mampu dalam menjalankan pekerjaannya dan dalam hal pengambilan keputusan apabila mempunyai masa kerja yang lama. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok aparatur desa berdasarkan masa kerja didominasi oleh aparatur desa dengan masa kerja yang berkisar antara 1-5 tahun sebanyak 68%. Jika dilihat dari hasil penelitian ini maka aparatur desa yang terkait dengan pengelola dana desa memiliki pengalaman yang belum lama sehingga perlu adanya bimbingan dan pelatihan teknis terkait dengan proses pengelolaan dana desa.

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang dapat menunjukkan kemampuan dan kapasitas seseorang dalam menduduki posisi atau jabatan dalam pemerintahan desa. Berdasarkan data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa aparatur desa berdasarkan pendidikan didominasi dengan pendidikan terakhir SMA dengan persentase sebanyak 63%.

Uji F

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Hal ini dikarenakan sebagian besar aparatur desa di 22 desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak menyatakan sangat setuju jika transparansi dan partisipasi berperan penting dalam pengelolaan dana desa, sehingga memiliki dampak pada penelitian ini. Hasil uji F dengan angka yang positif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif. Pengaruh yang positif tersebut dapat diartikan bahwa penerapan transparansi dan partisipasi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti penelitian Ultafiah (2017), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan Umar (2019) hasil penelitiannya adalah akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Uji t

1. Pengaruh Transparansi

Berdasarkan hasil dari uji t atau uji parsial variabel transparansi menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Hal ini dikarenakan sebagian aparatur desa telah memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, sehingga transparansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengaruh tersebut dapat diartikan bahwa transparansi akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak sehingga proses pengelolaan dana desa akan berjalan baik. Transparansi juga dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut dengan membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti Ardiyanti (2019) dengan hasil penelitian bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa Woro Kecamatan Kragen Kabupaten Rembang, dan Wulandari (2018) dengan hasil transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Partisipasi

Berdasarkan hasil dari uji t atau uji parsial variabel partisipasi menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Hal ini dapat dilihat atau diperkuat dengan tanggapan yang diberikan aparatur desa yaitu rata-rata menjawab sangat setuju bahwa partisipasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Adanya partisipasi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena beberapa pihak ikut dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan serta partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian Sukmawati (2019) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dan Kumalasari (2018) dengan hasil penelitian peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Bayat.

Kontribusi Transparansi dan Partisipasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak

Kontribusi transparansi dan partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada 22 desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak adalah sebesar 51,5%. Partisipasi adalah yang paling besar kontribusinya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika partisipasi ini terus ditingkatkan maka kepercayaan akan akuntabilitas pengelolaan dana desa dari masyarakat atau pihak-pihak terkait akan meningkat. Adanya kerjasama yang baik dari beberapa pihak dalam proses pengelolaan dana desa tentu akan membawa pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, proses pengelolaan dana desa akan terhindar dari penyimpangan yang merugikan karena adanya pengawasan dan pertanggungjawaban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan, serta tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak.
2. Partisipasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak.
3. Transparansi dan Partisipasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisolok dan Cikakak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustana, Gede W dkk. 2017. *Analisis Sumber Dana Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pura Khayangan Tiga Di Desa Pakraman Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. Vol 8 No 2 Tahun 2017.

- Andrianto, N. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Banyumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim, Malang.
- Anwar, M. 2019. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Kencana, Jakarta.
- Ardiyanti, Rika. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Skripsi Universitas Negeri Walisongo Semarang.
- Arikunto, S, Suhardjono dan Supardi. 2014. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bumi Aksara, Jakarta
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2015 tentang Transparansi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi ketiga. Erlangga, Yogyakarta.
- Bergman, Michael and Jan-Erik Lane. 1990. *Public policy in A Principal-Agent Framework*. *Journal of Theoretical Politics* 2(3): 339-352.
- Bodnar, George. H dan Wiliam S. Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Delapan Jilid 1. Indeks, Gramedia. Jakarta.
- Darise, N. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT Indeks, Jakarta.
- Dewi, Dyah Evita dan adi, Priyo Adi. 2019. *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang*. *Eduonomika*. Vol. 03 No 02. Agustus 2019.
- Didjaja, Mustafa. 2003. *Transaransi Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fakultas Ekonomi. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*, Universitas Djuanda, Bogor.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8. Cetakan Ke 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harjono, dkk. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran*. *Binus Bussiness Review*. Vol. 5, No. 2, Hlm. 537-550.
- Indah Mudarosatun, N. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo)*. Doctoral Disseration, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- Imbang, Veronika Merlin, Winston Pontoh, dan Hedrik Gamaliel. 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pengelolaan Beras Sejahtera pada Perum Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Juliantara, Dadang. 2002. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Laperan Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Kartikahadi, Hans, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2011. *Intermediate Accounting, Vol. 01. IFRS Edition*. United States of America: Quad/Graphic, Inc.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Jakarta: Sekretariat Good Public Governance.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kumalasari, Lisa. 2018. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Peran Kepala Desa sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bayat)*. Skripsi Universitas Widya Dharma Klaten.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi 3*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mararu, Gandi dan Winston Pontoh. 2018. *Ipteks Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada Kantor Lurah Kleak*. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 02, No. 02, 2018.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi offset, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 4*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martini, Dwi, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi 2 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.
- Moe, T. M. 1984. *The New Economics of Organization*. American Journal of Political Science, 28(4), 739-77.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholis, M. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12, No. 1:45-47.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Partisipasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa.

Putra, I Made Yoga Darma dan Rasmini, Ni Ketut. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi*. Vol.28.1.Juli: 132-158, ISSN: 2302-8556.

Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran. Detail Rekod*, Jakarta.

Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba, Edisi 3*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga, Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta, Bandung

Sukmawati, Fitri. 2019. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*. *Jurnal Ilmiah Bisnis Pasar Modal dan UMKM*. Volume 2 No 01.

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah*. Citra Utama, Jakarta.

Ultafiah, Weny. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Umar, M. Baharudin. 2019. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Se Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo*. Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Wulandari, Sari. 2018. *Pengaruh Sumber Daya Aparatur Desa, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Aksesibilitas, Penyajian Laporan*

*Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Desa. Skripsi Universitas Widya Dharma Klaten.*

<https://bpkp.go.id>

<https://www.kompas.tv>

<https://www.detik.com>

<https://www.faktaindonesianews.com>

<https://sukabumiupdate.com>

<https://jurnalsukabumi.com>

<https://fokuspriangan.id>